

Press Release:

### **Pengoperasian Kembali Alat Tangkap Cantrang Menyusahkan Nelayan Anambas**

Pada hari Kamis (3/9), kelompok nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas lagi-lagi menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas. Aspirasi sudah jelas, yaitu penghentian pengoperasian alat penangkapan ikan cantrang di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Natuna. Kapal cantrang asal Jawa Tengah mendapatkan izin untuk beroperasi di bulan Februari lalu. Menurut Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Dedi Syahputra, aksi tersebut mengingatkan pemerintah daerah untuk bertindak dan menyampaikan tuntutan nelayan Anambas terkait cantrang, karena mengganggu nelayan lokal, merusak biota laut, dan membahayakan keselamatan nelayan.

Pengoperasian cantrang, sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Berdasarkan Permen KP tersebut, khususnya Pasal 21 ayat (2) alat tangkap yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan terdiri dari: a. pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar; b. pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan c. perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan Muro ami.

Menurut AA (*perwakilan pengguna cantrang*, <https://pusatsiaranpers.com/nelayan-cantrang-menyatakan-siap-diatur-tapi-jangan-dilarang>), cantrang tidak merusak alam dan telah menjadi tumpuan ekonomi dari banyak nelayan. Cantrang, lanjutnya, sebaiknya tidak dilarang, tetapi cukup diatur saja. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan pengalaman dari 700an nelayan Kabupaten Anambas-Natuna yang berdemonstrasi. BB (*perwakilan KORAL*) menegaskan bahwa telah banyak tuntutan yang meminta cantrang tetap dilarang di Anambas-Natuna, dan pemerintah sebaiknya fokus pada kesejahteraan nelayan kecil di sana, bukan untuk nelayan dari tempat lain. Oleh sebab itu, KORAL mendukung tuntutan dari HNSI Kabupaten Natuna-Anambas yang antara lain berupa:

1. Menolak rencana pemerintah melegalkan alat penangkapan ikan cantrang/rawl.
2. Hentikan segera alat penangkapan ikan cantrang/rawl beroperasi di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Natuna sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan penolakan alat penangkapan ikan cantrang/rawl di Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Natuna kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

4. Mendesak lembaga/instansi terkait melakukan pengawasan secara rutin dan melibatkan nelayan.
5. Mendesak lembaga/instansi terkait memperkuat pengawasan dan bertindak tegas terhadap kapal ikan asing di perairan Anambas- Natuna.
6. Tertibkan pelanggaran zona tangkap kapal pukat mayang di perairan Kabupaten Kepulauan Anambas-Natuna.
7. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serius dan sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan nelayan.

Referensi:

1. [https://kumparan.com/kepriedia/aktivitas-kapal-cantrang-dan-kapal-asing-meresahkan-nelayan-di-anambas-demo-1u85SqXgKy?utm\\_source=kumApp&utm\\_medium=whatsapp&utm\\_campaign=share&shareID=NypLsRp6j9F9](https://kumparan.com/kepriedia/aktivitas-kapal-cantrang-dan-kapal-asing-meresahkan-nelayan-di-anambas-demo-1u85SqXgKy?utm_source=kumApp&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share&shareID=NypLsRp6j9F9)
2. <https://wartakepri.co.id/2020/09/03/setelah-didemo-nelayan-bupati-usir-kapal-pukat-mayang-dan-cantrang-dari-perairan-anambas/>
3. Dokumen 9 Desakan Aksi Nelayan Anambas per 3 September 2020